



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dihapus serta ayat (6), ayat (8) ayat (9), dan ayat (13) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP pegawai bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (3) Pemberian TPP pegawai diberikan berdasarkan kelas Jabatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

- (6) Pembayaran TPP Pegawai dibayarkan berdasarkan pada:
    - a. penilaian produktifitas kerja 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
    - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.
  - (7) Dalam hal Pegawai menjabat sebagai Tenaga Medis, Guru dan Pengawas, Pembayaran TPP Pegawai hanya dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja.
  - (8) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan:
    - a. pelaksanaan tugas;
    - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya; dan
    - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko kerja dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, khusus pada unit kerja pengadaan barang/jasa.
  - (9) TPP khusus pada unit kerja pengadaan barang/jasa penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dinilai berdasarkan:
    - a. pelaksanaan tugas yang memiliki risiko kerja dalam pengelolaan barang/jasa sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - b. penilaian dari Pejabat Penilai Kepegawaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (10) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
  - (11) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
  - (12) TPP diberikan kepada pegawai selama tahun anggaran berkenaan.
  - (13) Pemberian TPP dan besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bagi PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
    1. teguran lisan, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
    2. teguran tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

- b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
    1. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    2. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
    1. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; dan
    2. pembebasan dari jabatannya, diberikan TPP sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat terhitung pada bulan berikutnya setelah Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima.
3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Oktober 2022

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 41